

JURNAL

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM ATAS PERSETUJUAN
ISTERI ATAU ISTERI-ISTERI BAGI SUAMI YANG BERISTERI LEBIH
DARI SEORANG**



Diajukan Oleh :

ANNISA SARASATI

NPM : 120511073

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Kesejahteraan Sosial

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM ATAS PERSETUJUAN
ISTERI ATAU ISTERI-ISTERI BAGI SUAMI YANG BERISTERI LEBIH
DARI SEORANG**



Diajukan Oleh :

ANNISA SARASATI

NPM : 120511073
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Kesejahteraan Sosial

Dosen Pembimbing I,
Prof.Dr.Dra.MG.Endang Sumiarni, S.H., M.Hum

Tanggal : 28 Januari 2016
Tanda tangan :

Dosen Pembimbing II,
OJB. Ohim Sindudisastra, S.H., M.Hum

Tanggal : 28 Januari 2016
Tanda tangan :

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Endro Susilo, S.H., LL.M.

PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM ATAS PERSETUJUAN ISTERI ATAU ISTERI-ISTERI BAGI SUAMI YANG BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

Annisa Sarasati

Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Email : Annisasarasati@gmail.com

ABSTRACT

This thesis is about the basis for consideration of the judges in giving permission to get multiple partner marriage permission. This thesis aim is to know about how judges give the multiple partners marriage permission to the husband in couple. This research is a normative legal one, where is the data were collected by literature study and interview. The research findings, show that for making any consideration of the judges, firstly the judges prioritize the wife's consent for her husband's plural-marriage permission. Wife's consent is the absolutely prerequisites that needed to get multiple partners marriage permission for the husband. The wife's consent is given by written document, but in the court session the wife must provide the written document verbally. For recommendation, the judges should consider the consequence that will arise there after the multiple partners marriage permission that is given by themselves.

Keyword : *multiple partners–marriage, consideration of the judges, wife's consent.*

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila suami ingin mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari seorang haruslah dengan alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Alasan-alasan tersebut apabila dalam perkawinannya, isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, adanya cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan isteri tidak dapat mempunyai keturunan.¹ Alasan-alasan tersebut merupakan syarat untuk mengajukan izin kepengadilan.

¹ H.M Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Pustaka Pelajar, Cetakan I, Yogyakarta, hlm. 89.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) adanya persetujuan isteri, suami mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anak mereka, jaminan suami akan memperlakukan isteri-isteri dan anak-anak mereka secara adil.² Dari ketentuan-ketentuan tersebut syarat suami beristeri lebih dari seorang salah satunya perlu adanya persetujuan dari isteri terdahulu.

Persetujuan dari isteri ini ada pengecualianya dalam Pasal 5 ayat (2). Suami akan menikah dengan isteri kedua, ketiga atau keempat, tidak memerlukan

² *Ibid.*

persetujuan isteri (isteri-isteri) jika tidak mungkin baginya untuk memintanya dan jika para isteri tersebut tidak dapat menjadi pihak-pihak dalam persetujuan itu. Selanjutnya, apabila suami sejak paling sedikit dua tahun tidak menerima berita dari isterinya. Akhirnya juga disebabkan oleh alasan-alasan lain yang akan dinilai oleh hakim.³ Persetujuan isteri tidaklah lagi mutlak sebagai dasar pertimbangan hakim memutus perkara suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak ada kabar berita. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan dapat memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.⁴

Kenyataan ditengah-tengah masyarakat faktor penyebab suami beristeri lebih dari satu sangat beragam dan luas, salah satunya contoh kasus di Pengadilan Agama Wonogiri. Kasus suami beristeri lebih dari seorang dengan perkara Nomor: 515/ Pdt.G/ 2000/ PA.Wng. Bahwa seorang suami dikabulkan untuk beristeri lebih dari seorang, padahal istri masih dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, tidak mendapat cacat atau penyakit dan isteri dapat melahirkan keturunan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas monogami tidak mutlak, permohonan suami beristeri lebih dari seorang tersebut harus ditolak, namun apabila permohonan tersebut ditolak, dikhawatirkan dampaknya akan lebih buruk lagi yaitu pertama akan melanggengkan perzinahan

³ J.Prins,1982, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta Timur, hlm. 37 dan 38.

⁴ Baharudin Ahmad, 2008, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*, Syari'ah Press, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 129.

antara suami dengan calon istrinya yang kedua bayi yang akan dilahirkan tidak memiliki ayah yang sah secara hukum.⁵ Lalu batasan- batasan dan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberi izin suami beristeri lebih dari seorang?

2. METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai pertimbangan hukum oleh hakim atas persetujuan isteri atau isteri-isteri bagi suami yang beristeri lebih dari seorang. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

Metode pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Analisis data dilakukan terhadap Bahan Hukum Primer dideskripsikan, selanjutnya dilakukan sistematisasi secara vertikal. Secara vertikal telah ada sinkronisasi sehingga digunakan prinsip penalaan hukum subsumsi. Sistematisasi secara horizontal dilakukan dengan penalaran hukum non kontradiksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,

¹⁴ <http://eprints.uns.ac.id/8255/>,

Mulyaningsih, Ekawati, *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan di Pengadilan Agama Wonogiri (studi kasus perkara nomor 515/pdt.g/2000/pa.wng)*, Diakses : Jum'at 11, September 2015 pk1 14.42 WIB.

sehingga diperoleh asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Dalam melakukan penelitian, dilakukan interpretasi hukum positif secara gramatikal, interpretasi teleologis serta menilai hukum positif. Selanjutnya bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim

Pertimbangan adalah pendapat tentang baik buruknya tentang sesuatu, putusan yang diuraikan sebagai nasihat. Hukum adalah salah satu norma yang ada dalam masyarakat. Pelanggaran norma hukum memiliki sanksi yang lebih tegas. Plato memaparkan bahwa hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat hakim dan masyarakat. Jadi Pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, dengan melihat dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.⁶

Pengertian hakim diatur dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.⁷

Dalam menjalankan pekerjaannya, hakim mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain :

- 1) Hakim harus menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 10 ayat (1))
- 2) Hakim dalam mengadili tidak boleh membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1))
- 3) Dalam perkara perdata, pengadilan/hakim membantu para pencari keadilan (*justitia belen*) dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2))
- 4) Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, namun hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1)).⁸

Pertimbangan hukum oleh hakim adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian sehingga karenanya mempunyai nilai objektif.⁹

Pada dasarnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Hal-hal yang diakui atau dalil-dalil dan pokok persoalan yang tidak disangkal.

⁶ <http://www.damang.web.id/2011/12/definisi-pertimbangan-hukum-17.htm> , Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum* (Diakses : Senin, 28 September 2015) pkl. 16.31 WIB.

⁷ Andi Hamzah, 2000, *KUHP & KUHAP*, Cetakan kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 230.

⁸ *Ibid.* hlm. 4 dan 5.

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke 5, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, . 303.

2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek yang berkaitan dengan semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknyanya dan dapat dikabulkan/tidaknyanya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁰

Dalam mengambil sebuah keputusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang dapat dicapai, diwujudkan dan dipertanggung jawabkan dalam keadilan hukum, moral dan masyarakat. Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku.. Hakim menilai apakah undang-undang tersebut memberikan keadilan, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Aspek filosofis aspek yang mengutamakan keadilan dan kebenaran. Aspek sosiologis lebih mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek sosiologis dan filosofis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai yang terbaik. Ketiga unsur tersebut

tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.¹¹

Penetapan dan putusan penyusunannya harus memuat hal hal sebagai berikut :

- 1) Kepala penetapan atau putusan Diawali dengan penyebutan judul penetapan untuk perkara *voluntair* dan putusan untuk perkara *contensius*.
- 2) Identitas para pihak
- 3) Pertimbangan
Pertimbangan hukum oleh hakim adalah dasar dari putusan tersebut dibuat.¹² Dalam mempertimbangkan tentang duduk perkaranya harus memuat antara lain :
 - a) Gugatan penggugat atau permohonan pemohon
 - b) Jawaban tergugat atau Termohon
 - c) Replik dan Duplik
 - d) Pembuktian atau fakta-fakta
- 4) Amar
- 5) Penutup

B. Persetujuan Isteri atau Isteri-Isteri Bagi Suami Yang Beristeri Lebih Dari Seorang.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai artinya persetujuan merupakan kesepakatan harus di setujui

¹⁰ *Ibid.* hlm. 141.

¹¹ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, hlm.71.

¹² Taufiq Hamami, 2003, *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, Cetakan V, PT. Alumni, Bandung, hlm. 180.

kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun.¹³

Persetujuan jelas berbeda dengan izin. Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian di atas izin dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan.¹⁴ Persetujuan lebih menitik beratkan pada kesepakatan kedua belah pihak dalam memutuskan sesuatu sedangkan, izin merupakan keputusan sepihak dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai seorang suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ Tujuan perkawinan adalah sebagai membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya perkawinan menurut perundang-undangan adalah untuk kebahagiaan suami dan isteri untuk mendapatkan keturunan dan menegakan agama

dalam kesatuan yang bersifat parental (ke-orangtua-an).¹⁶

Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- 1) Harus adanya persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun maka haruslah mendapat izin dari kedua orang tua. Apabila salah seorang dari kedua orang tua meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak, maka diperoleh izin dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama masih hidup dan mampu menyatakan kehendak.
- 3) Apabila ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam huruf c , atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang ada dalam huruf c.¹⁷
- 4) Ketentuan angka 1 sampai dengan 5 berlaku agama dan kepercayaan masing-masing tidak menentukan lain.

Adapun alasan yang dapat memungkinkan seseorang suami untuk lebih beristeri lebih dari

¹³ Hilman hadikusuma, 2007, *Hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama*, Cetakan ketiga, Mandar maju, Bandung, hlm. 42.

¹⁴ Ateng Syarifudin dalam Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm. 170.

¹⁵ K. Wantjik Saleh, *Op. Cit*, hlm. 14.

¹⁶ Hilman Adikusuma, *Loc. Cit*, hlm. 21.

¹⁷ Jumadil Akhir, *Op. Cit*, hlm. 31.

seorang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Salah satu alasan tersebut, dalam pengajuannya kepada Pengadilan harus didukung oleh ketiga syarat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- 1) Harus adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri terdahulu
- 2) Suami harus menjamin kepastian bahwa mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak mereka.
- 3) Suami harus memberi jaminan bahwa harus berlaku adil pada isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹⁸
- 4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat. Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan ketiga syarat

kumulatif, yaitu :¹⁹ Syarat alternative (salah satunya harus terpenuhi) pada pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Syarat Kumulatif (keseluruhannya harus dipenuhi) Serta Syarat Kumulatif yaitu :

- 1) Adanya persetujuan isteri atau isteri secara tertulis yang disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV.
- 2) Pegawai Negeri Sipil tersebut mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai isteri-isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.
- 3) Ada Jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.²⁰

C. HASIL PENELITIAN

Jumlah pengajuan izin beristeri lebih dari seorang yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta dalam 3 tahun terakhir secara jelas bahwa sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 jumlah pengajuan izin beristeri lebih dari seorang mengalami penurunan jumlah. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2013 jumlah pengajuan izin beristeri lebih dari seorang mencapai sembilan pengajuan izin, kemudian menurun pada 2014

¹⁸ K. Wantjik Saleh, Op. Cit, hlm. 22 dan 23.

¹⁹ Zulkaidah, 1983, *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan SE Nomor 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 101 dan 102.

²⁰ *Ibid*

mencapai tujuh pengajuan izin dan 2015 enam pengajuan izin. Dari data mengenai jumlah pengajuan izin yang ditolak, dikabulkan dan dicabut. Pengajuan izin yang belum mendapat penetapan dimasukan ke tahun berikutnya untuk mendapatkan proses penetapan.

Untuk melengkapi data selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan narasumber. Penulis mewawancarai Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H. M.H. Beliau adalah salah satu hakim yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta dan pernah menjadi hakim dalam memutus izin perkara suami beristeri lebih dari seorang.

Alasan mengajukan permohonan izin suami beristeri lebih dari seorang yang terdapat dalam pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satunya isteri tidak dapat mempunyai keturunan. Pada alasan ini menitik beratkan isteri yang secara biologis atau kesehatan tidak dapat mempunyai keturunan. Bagi suami tidak dapat memberi keturunan dalam mengajukan izin beristeri lebih dari seorang hakim tidak akan memberi izin untuk menikah lagi. Pembuktian suami tidak dapat memberikan keturunan ini dibuktikan dengan bukti yang berpedoman pada Pasal 164 HIR yaitu alat bukti tertulis berupa surat (dalam hal ini surat medis dari dokter yang menyatakan suami tidak dapat memberi keturunan), alat bukti saksi-saksi,

alat bukti perasangka, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah.

Seperti contoh dalam 2 kasus berikut kasus I dan kasus II Termohon telah menyetujui suami beristeri lebih dari seorang. Namun hal ini ditinjau dari alasan pemohon mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari seorang. Dalam kasus I Pemohon beralasan karena selama 23 tahun pernikahannya belum dikarunia anak sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari seorang agar dapat memperoleh keturunan. Kasus II Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikarunia oleh 2 orang anak, namun Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri dengan wanita lain sehingga lahir anak di luar kawin. Pemohon mengajukan untuk beristeri lebih dari seorang agar dapat bertanggung jawabkan perbuatannya. Pertimbangan lain dari hakim karena Calon Isteri Pemohon telah melahirkan seorang anak di luar kawin.

Menurut hemat Penulis, Penulis tidak setuju dalam beberapa hal seperti dalam kasus I. Pertimbangan hakim dalam memberi penetapan izin Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang hanya melihat dari sisi Termohon sebagai seorang isteri saja yang diduga tidak dapat mempunyai keturunan. Seharusnya hakim juga melihat dari sisi Pemohon apakah sehat secara medis untuk mendapatkan keturunan. Padahal dalam pembuktianya tidak disertakan bukti keterangan medis bahwa Termohon atau Pemohon

tidak dapat mempunyai keturunan. Dalam kasus ini tidak merugikan bagi pihak Termohon yang dalam hal ini selaku isteri yang dianggap tidak dapat memberikan keturunan walaupun dalam hal ini pemohon setuju untuk dimadu

Suami juga harus memenuhi syarat yaitu berlaku adil kepada isteri-isterinya. Dalam konsep adil, menurut Ibu Indi tidak ada pedomannya dalam Undang-Undang, Menurut Ibu Indi tidak ada manusia yang sempurna karena adil menurut setiap orang adalah berbeda, namun jika menurut isteri atau calon isteri tersebut dirasa cukup adil serta isteri dan calon isteri dapat menerima keadaan suami/calon suaminya, maka akan menjadi pertimbangan yang mendukung untuk suami beristeri lebih dari seorang..

Berbicara dalam konsep adil Pengadilanpun tidak memonitor bagaimana pengawasan suami belaku adil atau tidaknya kepada isteri-isteri dan anak-anak karena hal tersebut merupakan pernyataan sepihak dari seorang suami yang menyatakan mampu berlaku adil jadi merupakan tanggung jawab suami. Apabila isteri menyatakan suami tidak berlaku adil, isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.

Syarat selanjutnya adalah suami mampu menjamin kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya. Kriteria suami dapat dikatakan mampu adalah apabila suami tidak cacat baik secara fisik maupun mental untuk menghidupi keluarganya serta secara ekonomi dilihat dari penghasilannya dan

membuktikanya dengan surat keterangan penghasilannya. Dalam menentukan penghasilan tidak ada patokan dalam menentukan apakah layak untuk memenuhi keperluan karena menurut Ibu Indi kemampuan setiap orang berbeda, beliau menambahkan selama isteri tidak keberatan untuk dimadu dan menerima keadaan suami maka hakim akan mengizinkan suami beristeri lebih dari seorang.

Persetujuan isteri merupakan suatu yang mutlak bagi suami apabila suami mengajukan permohonan beristeri lebih dari seorang isteri. Apabila seorang suami dalam mengajukan permohonan beristeri lebih dari seorang isteri namun isteri tidak ada kabar dalam sekurang-kurangnya dua tahun suami harus mengajukan Mahfud ke Pengadilan Agama. Mahfud adalah penetapan yang menyatakan bahwa isteri hilang tidak ada kabar, berita sehingga tidak ada istilah pegajuan izin untuk beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak ada kabar berita melainkan suami menikah lagi karena pernyataan isteri tidak ada kabar. Beliau juga menjelaskan tentang isteri tidak dapat menjadi pihak maksudnya adalah seperti penjabaran diatas yang menyatakan bahwa isteri tidak dapat menjadi pihak karena isteri hilang atau tidak ada kabar berita. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu hal yang bertentangan dan menyimpang. Dalam prakteknya Pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan jarang diberlakukan. Apabilapun ada seharusnya langsung pada pengajuan cerai.

Persetujuan Isteri dilakukan ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Apabila istri tidak mau memberi persetujuan namun Pengadilan Agama memberi izin, isteri dapat mengajukan banding atau kasasi.

Persetujuan Isteri diberikan secara tertulis atau dengan lisan. Walaupun ada persetujuan tertulis, dipertegas dengan persetujuan lisan oleh isteri di persidangan. Apabila isteri tidak memberikan persetujuannya tetapi hakim memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang maka isteri dapat mengajukan banding atau kasasi. Intepretasi dalam Pasal 5 ayat (2), yang dimaksud isteri tidak dapat menjadi pihak apabila isteri hilang dan tidak ada kabar berita, maka dari itu suami perlu mengajukan mahfud yaitu penetapan yang menyatakan bahwa isteri hilang tidak ada kabar berita.

Hemat Penulis dalam kasus ke II, kurang melihat pertimbangan dalam hal suami mampu memenuhi kebutuhan isteri dan isteri-isteri dan anak-anaknya dari segi penghasilan Pemohon sebagai seorang suami yang berpenghasilan di bawah rata-rata. Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kota

Yogyakarta Rp. 1.173.300 tertanggal 14 November 2013 telah terbit dan berlaku mulai 1 Januari 2014.²¹ Penghasilan Termohon sebesar Rp. 800.000,00 untuk menghidupi seorang dua orang isteri dan anak-anaknya yang masih di usia sekolah. Namun kemungkinan berisiko akan menimbulkan permasalahan rumah tangga yang lebih rumit di kemudian harinya terutama dalam masalah ekonomi.

Menurut hakim, tidak ada pihak atau lembaga yang memonitor apabila suami tidak berlaku adil pada isteri-isterinya. Berbicara tentang keadilan apabila terjadi hal demikian Pengadilan Agama seharusnya memfungsikan adanya Juru Sita untuk melindungi kepentingan isteri apabila suami tidak dapat berlaku adil dalam perkawinannya.

4. KESIMPULAN

Salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan izin suami beristeri lebih dari seorang adalah persetujuan isteri atau isteri-isteri, karena persetujuan Isteri merupakan suatu hal yang mutlak bagi suami yang beristeri lebih dari seorang. Persetujuan Isteri diberikan secara tertulis atau dengan lisan

Hakim dalam memberi pertimbangan seharusnya melihat dari dua sisi yaitu suami dan isteri

²¹<http://www.nakertrans.jogjaprov.go.id/contentdetil.php?kat=brta&id=MTI5&fle=Y29udGVudC5waHA=&lback=a2F0PWJydGEmbGJhY2s9JnBhZ2U9Mg>, (diakses Kamis, 3 desember 2015) pkl. 11.50 WIB.

dan melihat berbagai aspek baik secara psikis isteri, sosiologisnya, tidak hanya karena isteri memberi persetujuan saja serta melihat akibat kedepannya apabila megizinkan suami beristeri lebih dari seorang dengan berbagai macam pertimbangan.

Tugas Juru Sita seharusnya lebih difungsikan dalam kasus suami beristeri lebih dari seorang apabila dalam perkawinannya isteri mengalami ketidakadilan. Pengadilan lewat juru sita harus menjalan eksekusi dari penetapan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim.

REFRENSI

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Cetakan pertama, Sinar Grafika.

Andi Hamzah, 2000, *KUHP & KUHPA*, Cetakan kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Ateng Syarifudin dalam Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Yogyakarta.

Baharudin Ahmad, 2008, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*, Syari'ah Press, Cetakan Pertama, Jakarta.

H.M Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Pustaka Pelajar, Cetakan I, Yogyakarta.

Hilman hadikusuma, 2007, *Hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama*, Cetakan

ketiga, Mandar maju, Bandung.

J.Prins,1982, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta Timur, hlm.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke 5, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Taufiq Hamami, 2003, *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, Cetakan V, PT. Alumni, Bandung.

Zulkaidah, 1983, *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1083 dan SE Nomor 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Cetakan Pertama, Jakarta.

Website

<http://eprints.uns.ac.id/8255/> , Mulyaningsih, Ekawati, *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan di Pengadilan Agama Wonogiri (studi kasus perkara nomor 515/pdt.g/2000/pa.wng)*,Diakses : Jum'at 11, September 2015 pkl 14.42 WIB.